



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220205251126

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
PELITA BUNDA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jln enah Panjang-Cawang Km.11 Arang Sapat Lubuk Sandi
Kabupaten Seluma Bengkulu, Kel. Arang Sapat, Kec. Lubuk Sandi,
Kab. Seluma, Prov. Bengkulu
NPWP : 93.913.524.0-311.000
Nomor Telepon : 085709426696
Nomor Fax : =
Email : pelitabunda19@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Diterbitkan tanggal : 12 Februari 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Februari 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 05 Tahun 2022**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari DEPI LENI FAPIZA, S.PD Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD PELITA BUNDA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

: Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 421.1/167/DISDIK/II/2020 serta Lampiran-Lampirannya.

MENETAPKAN

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: " PAUD PELITA BUNDA "
Nomor Induk Berusaha	: 0220205251126
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat	: Jln. Arang Sepat Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa	: Arang Sepat
Kecamatan	: Lubuk Sandi
Kabupaten	: Seluma
Provinsi	: Bengkulu
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan	: DEPI LENI FAPIZA, S.Pd

KEDUA

: Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

- Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

: Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA



Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 31 Januari 2022

**KEPALA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. MAHWAN JAYADI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620212 198303 1 016**

Tembusan disampaikan :

- Bupati Seluma (sebagai laporan)
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
- Yang Bersangkutan.